



Submitted : 06-04-2021
Revised : 12-04-2021
Initiated Publish : 24-04-2021

AFFILIATION:

Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jatim

Co-Responding E-mail:

panggungfh.upnjatim@gmail.com

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of Public
Administration Jawa Timur

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19

Panggung Handoko

ABSTRACT

Pandemic Covid 19 not only caused an economic impact, Covid-19 also caused various other negative impacts such as the imposition of restrictions on social interaction, including the impact on the world of justice that the Supreme Court must face in issuing policies related to adjusting work patterns and services to its judicial institutions. The limitation of social interaction causes most of the State Civil Apparatus, including Judges and Judicial Apparatus at the Supreme Court of the Republic of Indonesia to work or carry out official duties from home alternately, under such conditions the Supreme Court must issue breakthroughs or instructions, especially related to adjusting court patterns in court, especially for criminal cases where previously the court was conducted face-to-face in court must be done online. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of this online criminal case court has legal force or a legal and binding legal umbrella, based on the issuance of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Court of Criminal Cases in Electronic Courts by The Supreme Court based on the authority possessed and has recognized the existence of these regulations according to Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, as well as in this trial process it can be deemed that it still fulfills the principles of criminal proceedings in court

Keywords: court, online, covid 19

ABSTRAK

Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial, termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilanannya. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah secara bergantian, dengan kondisi seperti itu Mahkamah Agung harus mengeluarkan terobosan atau petunjuk terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka di pengadilan harus dilakukan secara online. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum yang sah dan mengikat, didasari dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan telah diakui keberadaannya peraturan tersebut menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam proses persidangan ini dapat dinilai tetap memenuhi prinsip-prinsip persidangan perkara pidana di pengadilan

Kata Kunci: Persidangan, online, covid 19

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negeri hukum yang bisa di buktikan lewat pasal 1 ayat(3) Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, hukum di Indonesia dipecah jadi 2 tipe, ialah hukum publik serta hukum privat. Hukum publik di Indonesia salah satunya merupakan hukum pidana, hukum pidana ialah bagian dari totalitas hukum yang berlaku, yang mengadakan dasar- dasar serta aturan- aturan buat memastikan perbuatan mana yang tidak boleh dicoba, yang dilarang, yang diiringi ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk barangsiapa yang melanggar, memastikan kapan serta dalam perihal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan bisa dikenakan ataupun di jatuhi pidana, serta memastikan dengan metode gimana pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.(Purwoleksono, 2014)

Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan atau dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana. Salah satu contoh hukum pidana materiil adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum materiil akan, sedang dan atau sudah dilanggar. Salah satu contoh hukum pidana formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana kurang lebih mengatur mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan yang biasanya disebut dengan sistem peradilan pidana dan bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan juga tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.(Hamzah, 2016)

Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukanya pembatasan interaksi sosia, termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada

lembaga peradilannya. Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah secara bergantian, dengan kondisi seperti itu Mahkamah Agung harus mengeluarkan terobosan atau petunjuk terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka di pengadilan harus dilakukan secara online. (Iswantoro, 2018) Mahkamah Agung telah menyampaikan melalui surat pemberitahuan nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online. Faktanya, dalam beberapa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online mendapati berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan terkait jaringan internet sebagai penghubung untuk jalannya proses persidangan.

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna membentuk sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. (Abdul, 2019 : 50)

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kekuatan hukum kebijakan persidangan perkara pidana secara online dan apakah proses sidang tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah secara yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dan melalui proses ini akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dibawah langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kewenangan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan sendiri menurut M. Solly Lubis merupakan proses pembuatan peraturan Negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. (Lubis,

2015) Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengutip *Juridish woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti. Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendemacht*). Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut, oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif. Menurut Bagir Manan, apabila dikaitkan dengan isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. (Winata, 2018)

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Hans Kelsen. Konsekuensinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah, sehingga berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan ayat (2) menjelaskan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.(Husma, 2016)

Terkait hal kewenangan secara umum menurut Ateng Syafrudinada terdapat beberapa perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*Autority Gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikaan Undang-Undang, sedangkan wewenang (*Competence Bevoegheid*) hanya mengenai satu bagian (*Onderdell*) tertentu saja dari kewenangan, dalam teori kewenangan terbagi menjadi dua macam, antara lain (Ridwan, 2015) :

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas

dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a) Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain dan biasanya pihak yang memberi wewenang lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberi.

b) Mandat

Pada dasarnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Sifat kewenangan secara umum yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*Besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*Beschikingen*) oleh badan pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak serta kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu. Kewenangan merupakan apa yang dituturkan kekuasaan resmi, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-undang maupun dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang umumnya terdiri dari sebagian wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Terkait kewenangan Mahkamah Agung dapat dikategorikan kewenangan secara atribusi, yang dapat di buktikan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam pasal 24A menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.” Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat, menyatakan juga bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Peradilan Agama adalah badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Peradilan militer adalah peradilan yang khusus di peruntukkan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran di bidang pidana. Aturan tentang peradilan militer termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki fungsi utama mengadili perkara, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa Mahkamah agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. (Husma, 2016)

Proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online pertama didasari oleh surat pemberitahuan mahkamah agung nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020, surat ini dikeluarkan mahkamah agung sebagai petunjuk dalam proses persidangan perkara pidana di masa pandemi global virus covid-19. Seiring berjalannya waktu, untuk lebih menjamin jalannya proses persidangan perkara pidana secara online ini, mahkamah agung menindaklanjuti surat tersebut dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung tetap berusaha memprioritaskan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara tatap muka seperti biasanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi apabila dalam keadaan tertentu, persidangan harus dilakukan secara online ., Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang ditentukan oleh majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya. sehingga telah terciptanya suatu payung hukum yang lebih tinggi dan diharapkan dapat memberikan keadilan, dengan adanya peraturan yang mendasari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di masa pandemi ini, maka dapat dinilai bahwa proses persidangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum dalam pelaksanaannya dengan berdasar dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud tertuai dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Peraturan Mahkamah agung (PERMA) sendiri dapat diartikan peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif, Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan

suatu lembaga negara, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu.(Tutik, 2015)

Proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini juga dapat dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara pidana di Indonesia, yang mana secara umum proses persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana proses persidangan dilakukan secara langsung tatap muka dalam satu gedung pengadilan, Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.

Tujuan hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Van Bemmelen mengemukakan juga bahwa terdapat tiga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Menurut Van Bemmelen dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan lainnya adalah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan yang tepat dan adil, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk mempidana atau membebaskan pidana, dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam

kepenting-an yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, dikenal beberapa asas sebagai patokan para penegak hukum khususnya hukum pidana dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berpekara. Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *constant justitie* semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam penjelasan umum butir 3 huruf (e) dikatakan “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”. Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) dan segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau

dihadapkan dimuka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf (c) yang merumuskan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Wewenang penuntutan di pegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan hal itu, ini disebut dengan *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *Litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. (Perbawa, 2014)

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak. Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Uraian diatas mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.

e. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum maksudnya ialah hukum tidak membedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan. Menurut Romli Atmasasmita Asas persamaan di muka hakim tidak secara

eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkan asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Asas yang umum dianut Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan umum butir 3 huruf (a).

f. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah satunya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap, hal ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.”

g. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum. Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/terdakwa mendapatkan kebebasan-kebebasan yang sangat luas. Kebebasankebebasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
 2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
 3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
 4. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
 5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
 6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)
- Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai

subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan. Asas akusatoir ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.

i. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakili oleh kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan hakim bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan terdakwa. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- a) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b) Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

j. Asas Kehadiran Terdakwa

Pada prinsipnya bahwa setiap dalam persidangan perkara biasa, terdakwa harus hadir di muka persidangan dan pemeriksaan harus dilakukan dengan lisan, menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh terdakwa, akan tetapi di dalam suatu tindak pidana tertentu, contohnya tindak pidana penyelundupan, korupsi yang pemeriksaan perkaranya dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Menurut Ismail Hidayat, Proses pemeriksaan di muka persidangan pengadilan adalah salah satu isi dari proses penyelesaian perkara pidana yang berjalan berjenjang menurut tahap-tahap proses sebagaimana digariskan dalam Hukum Acara Pidana. Tahap proses tersebut mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di muka sidang, tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di muka persidangan akan berhadapan berbagai unsur aparat dalam penegak hukum, yaitu unsur penuntut yang di wakili oleh penuntut umum dengan orientasi berpikir *prosecution minded*, unsur penasihat hukum dengan orientasi defender minded dan unsur pemutus yang diwakili oleh hakim dengan orientasi *problem solver* atau *decision maker*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan dalam pasal 189 ayat 1 yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”.

Dalam hal proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini juga dapat dinilai masih memenuhi prinsip-prinsip dalam persidangan perkara pidana secara umum, yaitu:

- a. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Uraian ini mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.

- b. Prinsip peradilan cepat dan sederhana serta dengan biaya murah.

Peradilan dilakukan secara cepat maksudnya adalah bahwa pelaksanaan peradilan agar diselesaikan dengan segera dan dalam waktu yang relatif singkat. Sederhana maksudnya adalah penyelenggaraan peradilan dilakukan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit dan biaya murah berarti terjangkau oleh pencari keadilan. Prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia. Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. (Sihotang, 2016)

- c. Prinsip pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Kehadiran terdakwa menjadi salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tanpa kehadiran terdakwa maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dalam persidangan, pemeriksaan dimulai ketika terdakwa hadir di dalam ruang persidangan. Terdakwa dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum. Apabila setelah terdakwa dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan, dan hakim ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil kembali terdakwa secara sah ke persidangan pada persidangan berikutnya. Apabila setelah panggilan kedua terdakwa tetap tidak hadir ke persidangan, maka terdakwa harus dihadirkan secara paksa ke persidangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdakwa lebih dari satu dan salah satu dari terdakwa sudah hadir di persidangan. Namun apabila terdakwa hanya satu dan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dua kali secara sah harus dihadirkan secara paksa ke persidangan, namun terdapat pengecualian dari prinsip ini, pemeriksaan dengan perkara pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, dimana pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa kehadiran si terdakwa (*in absentia*). (Effendi, 2014)

d. Pemeriksaan dilaksanakan langsung dan bertatap muka.

Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan bertatap muka maksudnya bahwa para pihak yang berperkara mulai dari hakim, terdakwa atau para saksi, jaksa panuntut umum serta penasihat hukum terdakwa berada dalam ruangan sama. Pada dasarnya dalam praktek pemeriksaan untuk perkara pidana dalam sebuah persidangan dilaksanakan oleh hakim secara langsung baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan serta dilaksanakan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Jika saksi atau terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia maka pemeriksaan dapat dilangsungkan dengan menggunakan asal bahasa yang digunakan saksi atau terdakwa kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. (Muhammad, 2007)

e. Keterangan Terdakwa Atau Saksi Secara Bebas.

Dalam memberikan keterangan, terdakwa atau saksi harus dalam keadaan bebas. Penjelasan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau

saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan, baik dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan. itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. Berdasarkan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya tersebut, dilarang mengajukan pertanyaan menjerat baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Hakim harus menegakkan prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas. (Harahap, 2015)

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara online, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badilum telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Surat tersebut Dirjen Badilum menyampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, maka persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online. Selain itu Badilum juga menghimbau agar pimpinan pengadilan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Rutan/Lapas terkait untuk mengatur mekanisme sidang secara online, dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu hal yang sama juga datang dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham meminta agar apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di Rutan/Lapas, terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui videoconference, sehingga prinsip persidangan terbuka untuk umum terpenuhi.

Mengenai prinsip pemeriksaan secara cepat dan sederhana serta dengan biaya murah, dengan penggunaan *teleconference* membuat para pihak yang sedang diperiksa, baik itu saksi dan/atau terdakwa, tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu kegiatan dari masing-masing pihak tersebut. Misalnya saksi dan/atau terdakwa berada di luar negeri, maka para saksi dan/atau terdakwa tidak perlu didatangkan ke persidangan secara langsung di Indonesia cukup hanya dengan menggunakan *teleconference* maka persidangan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan tidak memakan banyak waktu. (Fajriana, 2018)

Terkait pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* dalam persidangan pada dasarnya sama dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah

keberadaan terdakwa. Jika dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik (bertatap muka) di ruang sidang yang sama dengan hakim, melainkan hanya secara virtual, sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat berbeda. Jadi yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangannya, selebihnya cara pemeriksaan perkaranya sama saja dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan, hakim, jaksa atau penuntut umum, pengacara serta saksi tetap dapat melakukan pemeriksaan secara langsung dengan lisan dan tetap dapat meneliti sikap dan cara terdakwa dalam memberikan keterangan, sehingga pada prinsipnya pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksud secara “fisik” tetap terpenuhi dan terwujud dengan menggunakan *teleconference*.

KESIMPULAN

Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum yang sah dan mengikat, didasari dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan telah diakui keberadaannya peraturan tersebut menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam proses persidangan ini dapat dinilai tetap memenuhi prinsip-prinsip persidangan perkara pidana di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kartini Maharani, 2019, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan), Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim Volume 9 Nomor 1 April tahun 2019
- Aditya, Firma, Zaka dan Winata, Reza, M. Juni 2018. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Effendi, Tolib. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press. 2014.
- Fajriana, Norika. Maret 2018. “ Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia”, *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Harahap, Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

- Husma,Mulia, Nelly, Rani,A. Faisal, Hasyim,Syarifuddin. April 2017. “Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Iswantoro, Wahyu. Juni 2020. “Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid 19”.*Selisik*, Vol. 6, No. 1.
- Muhammad, Rusli . 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid-19).
- Perbawa,Putera, Gede. Desember 2014. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”, *ARENA HUKUM*, Vol. 7, No. 3.
- Purwoleksono,Endro, Didik. 2014. *Hukum Pidana*.Surabaya: Airlangga Unity Press. 2014.
- Sihotang, Sari, Nia. Oktober 2016. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *JOM FAKULTAS HUKUM*, Vol. 3, No. 2.
- Solly Lubis, M. 1995.*Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Mandar Maju. 1995.
- Tutik, Triwulan, Titik. 2012. Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentangKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.